



PENETAPAN

Nomor : 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh;

Sebagai Pemohon I;

Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register Nomor 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk., tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/47/V/1996 tertanggal 14 Mei 1996 dari KUA ALAMAT sekarang menjadi ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Bogor, pada tanggal 01 Juni 1998, umur 21 tahun;
2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 24 Oktober 2001, umur 18 tahun;
3. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 11 Juli 2019, umur 7 bulan;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **NAMA ANAK binti NAMA ;**
anggal Lahir : Depok, 24 Oktober 2001, umur 18 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Turut Orangtua;
Tempat tinggal di: ALAMAT;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **NAMA ANAKbin NAMA;**
Tanggal Lahir : Bogor, 02 Juni 1992, umur 27 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat tinggal di: ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan kutipan surat penolakan nomor: B-85/Kua.10.22/06/2020, tertanggal 17 Februari 2020;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**NAMA ANAK binti NAMA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**NAMA ANAK bin NAMA**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon bernama NAMA ANAK binti NAMA telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK bin NAMA, dengan alasan karena antara keduanya sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan saling mencintai, tidak ada hubugann darah/keluarga antara keduanya, status gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa demikian juga calon suaminya yang bernama NAMA ANAK bin NAMA, telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan anak Pemohon karena sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan saling mencintai, sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, status perjaka dan tidak ada hubungan keluarga antara keduanya, telah siap untuk menjadi seorang suami,

Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK bin NAMA telah dihadirkan dipersdingan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui dan merestusi anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, tidak ada hubungan keluarga antara keduanya dan statusnya gadis dan perjaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (Pemohon I) dan NAMA (Pemohon II), telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3276042803090035 atas nama kepala keluarga NAMA (Pemohon) telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/47/V/1996, telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3026/2002 atas nama NAMA ANAK, telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-85.KUA.10.22.10/PW.01/II/2020, atas nama NAMA ANAK telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
 - Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah menyetujui pernikahan tersebut;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur, anak para Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;
 - Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya adalah perjaka;

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja bidang desain panggung;

2. NAMA SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK akan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur, anak para Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja bidang desain panggung;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan (dispensasi kawin) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan ternyata para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok baik secara kewenangan relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa para Pemohon memohon agar anaknya yang bernama NAMA ANAK binti NAMA yang baru berumur 18 tahun diberikan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama NAMA ANAK bin NAMA, karena hubungan antara keduanya sangat erat, sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak para Pemohon statusnya perawan dan status calon suaminya perjaka dan sudah bekerja, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keluarga calon isteri dan calon suami telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d. P-5) serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon (NAMA) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon telah terikta perkawinan yang sah dengan NAMA;

Menimbang bahwa bukti P.4 secara materil menunjukan bahwa anak perempuan yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung para Pemohon dan baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara materil menunjukan bahwa perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 s.d.P-5, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama NAMA ANAK binti NAMA baru berumur 18 tahun;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK bin NAMA;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendaftaran nikah anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon berstatus perawan, serta sudah akil balig dan siap untuk menjadi seorang isteri, dan status calon suaminya adalah perjaka dan sudah bekerja;
- Bahwa orang tua/keluarga anak para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa usia anak kandung para Pemohon tersebut baru 18 tahun, oleh karenanya belum memenuhi standar umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pihak perempuan harus minimal berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya isterinya sudah berjalan cukup lama, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan antara keduanya akan

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergelimang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam);

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undsang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum islam sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti NAMA untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK bin NAMA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rojab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Neni Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti

ttd

Neni Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 230.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,-

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)